

MENITI JALAN KEARAH PROFESIONALISME TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI SERTIFIKASI : SIAPKAH ?

E. Kosasih Danasasmita

Abstrak

Pada awalnya, dimulai dari tercetusnya revolusi industri, daya saing suatu negara utamanya dalam memperoleh keuntungan ekonomi dicirikan oleh penguasaan terhadap sumber-sumber energi. Artinya, keuntungan ekonomi akan bergerak kepada mereka yang menguasai sumber energi, seperti minyak dan gas bumi. Namun, di era sekarang dan ke depan, sumberdaya manusia yang berkualitas yang kemudian disebut sebagai *human capital* yang dimiliki oleh suatu negaralah yang akan menentukan daya saing dalam memperoleh keuntungan ekonomi, dan menggeser peranan penguasaan terhadap sumber energi ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat ekonom peraih nobel tahun 1992, Gary S. Becker, yang menyatakan bahwa: "*human capital is as much part of the wealth of nation as are factories, housing, machinery, and other physical capital*", (dikutip oleh Muslimin Nasution).

Dewasa ini sertifikat kompetensi menjadi topik pembicaraan/diskusi dikalangan professional akibat perannya yang sangat penting dan strategis pada era globalisasi. Tenaga kerja bebas bekerja di negara manapun asalkan dapat memenuhi standar ketrampilan/kompetensi yang telah ditetapkan, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ketrampilan/kompetensi tersebut. Sebagai contoh nyata adalah dengan pemberlakuan Konvensi ILO No. 69/1946 tentang sertifikasi juru masak di kapal dan Konvensi ILO tentang STCW amandemen 1995, ditetapkan bahwa setiap juru masak yang bekerja diatas kapal wajib memiliki sertifikat keterampilan. Akibat pemberlakuan konvensi tersebut, saat itu lebih kurang 113.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal asing terancam diturunkan dari kapal karena tidak memiliki sertifikat keterampilan yang dipersyaratkan.

Sejalan dengan posisi strategis sertifikat kompetensi tersebut, pemerintah melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independent". Hal ini juga merambah ke dunia pendidikan (LPTK), berbagai perkembangan baru dalam bidang pendidikan tenaga kependidikan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kemampuan *professional* guru maupun tenaga kependidikan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pemahaman mutu pencapaian kompetensi guru sebagai produk LPTK perlu adanya kesamaan persepsi, dimana sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal dan sertifikat kompetensi termasuk di dalamnya. Sudah siapkah kita ?.

Kata kunci : Profesionalisme, Tenaga Profesional, Kompetensi, Sertifikasi

Makalah : disampaikan pada *Konvensi Nasional APTEKINDO III dan Temu Karya XIV Forum Komunikasi FT/FPTK- JPTK Universitas/IKIP Se-Indonesia, Gorontalo, 2006.*